

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Memiliki luas usaha besar dari 25 Ha / menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang; ? Petani.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi : a. Dokumen UKL-UPL (Luas Lahan > 10 Ha) b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat keterangan domisili; d. KTP Pemilik;
4. Memenuhi komitmen pemenuhan perizinan prasarana;
5. Standar minimal hasil pemanenan dan penanganan pasca panen sesuai dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 45 Tahun 2019;
6. Tanda Daftar Usaha tanaman pangan berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan (1. Usaha proses produksi; 2. Usaha penanganan pasca panen; 3. Usaha dengan keterpaduan proses produksi dan pasca panen; 4. Perbenihan tanaman)

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,